



EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG UTARA

Maria Faustina Kepa¹, Dewi Kusumawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang

Article history:

Received: 2021-01-31

Revised: 2021-02-05

Accepted: 2021-02-26

✉ Corresponding Author:

Name author: Maria Faustina Kepa

E-mail:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebesarapa besar efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan menggunakan surat teguran dan paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Jenis data dalam penelitian adalah kuantitatif. Sumber data berupa data sekunder. Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak menggunakan surat teguran pada tahun 2018 dan 2019 dinyatakan tidak efektif dan penagihan pajak menggunakan surat paksa pada tahun 2018 dan 2019 dinyatakan kurang efektif, sedangkan kontribusi penagihan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak tergolong sangat kurang. Hal ini disebabkan adanya penanggung pajak yang telah pindah alamat rumah namun tidak melapor, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, kurangnya kesadaran penanggung pajak dan penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.

Kata kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, efektivitas dan Kontribusi

Abstract

This study aims to find out how much the effectiveness and contribution of collection actions using letters of reprimand and coercion on tax receipts at KPP Pratama Malang Utara. The type of data in this research is quantitative. Source of data in the form of secondary data. The study used quantitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that tax collection using warning letters in 2018 and 2019 was declared ineffective and tax collection using forced letters in 2018 and 2019 was declared less effective, while the contribution of collection using warning letters and forced letters to tax receipts was very low. This is due to the existence of a tax insurer who has changed his home address but did not report it, the tax insurer is unable to pay off his tax debt, the lack of awareness of the tax insurer and the tax guarantor does not acknowledge the existence of a tax debt.

Keywords: Tax Collection, Warning Letter, Forced Letter, effectiveness and Contribution

1. Latar belakang

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menyadari pentingnya pajak sebagai sumber terbesar pada penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan optimalisasi sektor perpajakan. Sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan wajib pajak adalah enggan membayar kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak dijadikan sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak. Ada 2 macam penagihan pajak yakni pasif dan aktif. Penagihan pasif dilakukan ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo (30hari). Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan aktif dimana fiskus berperan aktif dalam proses penagihan. Pada penagihan aktif langkah awal fiskus adalah menerbitkan Surat teguran. Berdasarkan kedua tindakan penagihan tersebut terdapat dasar penagihan yakni Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) belum juga dilunasi hingga melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 hari setelah tanggal penerbitan Surat Teguran, penanggung pajak tidak melunasi maka akan diterbitkan Surat Paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan Surat Paksa. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak dilunasi, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak. Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggang waktu 14 hari setelah penyitaan Juru Sita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang semakin meningkat sehingga perlu adanya tindakan penagihan agar Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara yang juga merupakan tempat magang penulis bahwa masih banyak Penanggung Pajak yang lalai dalam membayar tagihan pajaknya menggunakan surat teguran dan surat paksa yang semakin hari jumlahnya. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin mengetahui seberapa efektifitaskah tindakan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

2. Landasan Teori

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah unuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo,2013:2).

Penagihan Pajak

Mardiasmo (2018:141) penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan menurut Suhayati dan Rahayu (2010: 68) penagihan yaitu perbuatan yang di lakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.

Dasar Penagihan Pajak

Sebagaimana di atur dalam Pasal 18 UU KUP, penagihan pajak akan di lakukan bila terdapat utang pajak yang di tagih dengan:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP)
Yaitu surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturann perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Keputusan Keberatan (SKK)
Yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding
Yaitu putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
7. Putusan Peninjauan Kembali
Yaitu putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

Tindakan penagihan pajak

Ada beberapa langkah yang dilakukan fiskus dalam upaya penagihan pajak yakni sbeagai berikut:

1. Surat Teguran
Surat Teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
2. Surat Paksa
Mardiasmo (2018:153) Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

3. Penyitaan
Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan Undang-Undang.
4. Lelang
Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli

Efektifitas

Sattar (2017:249) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya, dengan output realisasi atau sesungguhnya.

Kontribusi

Dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap jumlah total penerimaan pajak.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan data primer yakni dari data jumlah surat paksa dan teguran di KPP Pratama Malang Utara. Teknik Pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif dengan menghitung tingkat efektifitas.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah penagihan pajak dibayarkan}}{\text{jumlah penagihan pajak diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui klasifikasi efektifitas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Eektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	>60%

Sumber Depdagri 1996

Untuk menghitung tingkat kontribusi menggunakan rumus:

$$RPTP \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Klasifikasi	Presentase
Sangat Baik	> 50%
Baik	40% - 50%
Cukup Baik	30% - 40%
Kurang Baik	20% - 30%
Sangat Kurang	>10%

Sumber : Halim, 2004

4. Hasil Penelitian

Berikut tabel data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2019

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase
2018	733.628.809.000	609.033.596.811	83.02%
2019	827.600.267.000	679.129.086.600	82.06%

Penagihan dengan menggunakan Surat teguran di KPP Pratama Malang Utara

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran di KPP Pratama Malang Utara menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran merupakan tindakan penagihan yang dilakukan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utangnya dan biaya penagihannya.

Tabel 4.2

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6.549.058.434	5.421.160.175	(1.127.898.259)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2020.

Penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Malang Utara

Penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa adalah tindakan penagihan yang dilakukan oleh jurusita dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4.3

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Malang Utara tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
4.924.025.839	3.457.685.660	(1.466.340.179)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2020.

Penerimaan Tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Teguran

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Penerimaan tunggakan pajak dapat membantu meningkatkan target penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara.

Tabel 4.4
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018	Tahun 2019	Kenaikan/(Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.665.197.725	1.670.694.931	5.497.206

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2020

Penerimaan Tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Paksa

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Penerimaan tunggakan pajak dapat membantu meningkatkan target penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara. Berikut tabel penerimaan tunggakan pajak menggunakan Surat Paksa.

Tabel 4.5

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018	Tahun 2019	Kenaikan/(Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.064.561.630	2.756.553.986	(308.007.644)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2020

5. Pembahasan

Efektifitas Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Malang Utara

a. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Teguran

Tabel 5.1

Hasil Perhitungan Efektivitas Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2018 dan 2019

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2018	6.549.058.434	1.665.197.725	25,42%
2019	5.421.160.175	1.670.649.931	30,81%

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas menunjukkan bahwa adanya peningkatan efektifitas. Akan tetapi jika mengacu pada tabel efektifitas kedua rasio ini menunjukkan tidak efektif. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjutak (2016) yang menunjukkan bahwa rasioa penagihan menggunakan surat teguran tergolong tidak efektif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini yakni :

1. Adanya penga Adanya penanggung pajak yang telah pindah alamat rumah namun tidak melapor.
2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.

3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan dibayar sekaligus dan jumlah tagihan yang besar.

b. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa

Tabel 5.2

Hasil Perhitungan Efektivitas Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2018 dan 2019

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat
2018	4.924.025.839	3.064.561.630	62,23%
2019	3.457.685.660	2.756.553.986	79,72%

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa penggunaan surat paksa tergolong efektif. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan prosentase efektifitas yang menunjukkan nilai >60%. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 pun juga mengalami peningkatan sebesar 17,49%. Penelitian yang dilakukan oleh Valeyati dkk (2013) menyatakan bahwa “pada awal 2010 penagihan dengan surat paksa tidak menunjukkan efektifitas akan tetapi hal berbalik terjadi di awal 2012-2013 dimana penagihan emnggunakan surat paksa menunjukkan efektifitas yang cukup tinggi”.

c. Rasio kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak

Tabel 5.3

Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi
2018	1.665.197.725	609.033.596.811	0,27%
2019	1.670.694.931	679.129.086.600	0,24%

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diketahui bahwa penagihan pajak dengan surat teguran memberikan kontribusi <30% yang memiliki makna bahwa kontribusi yang diberikan masih kurang baik. Penurunan tingkat kontribusi juga terjadi pada tahun 2019. Selaras dengan hasil penelitian efektifitas diatas bahwa dalam hal kontribusipun surat teguran masih kurang dalam pemberian kontribusi penerimaan pajak. Adapaun faktor yang mempengaruhi hal ini adalah:

1. Kesadaran penanggung oajak masih kurang dalam pelunasan tunggakan pajak menggunakan surat paksa
2. Penanggung pajak tidak mengakui jika mereka memiliki utang pajak

d. Rasio kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak

Tabel 5.4

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi
2018	3.064.561.630	609.033.596.811	0,50%
2019	2.756.553.986	679.129.086.600	0,40%

Berdasarkan hasil perhitungan rasio diatas menunjukkan bahwa dibanding surat teguran, surat paksa dirasa lebih memberikan kontribusi pada penerimaan pajak. Sekalipun pada tahun 2019 dirasa masih memberikan penuruann kontribusi tapi hal ini masih lebih baik dibanding dengan surat teguran.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penagihan menggunakan surat paksa dirasa lebih efektif dibandingkan dengan surat teguran.
- b. Selaras dengan hasil penelitian diatas bahwa kontribusi penerimaan pajak juga lebih banyak jika melakukan tagihan dengan surat paksa dibanding dengan surat teguran.

7. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan yang dapat menujung kesadaran wahibpajak misal seperti ssialisasi yang diadakan secara berkala
- b. KPP Malang Utara perlu mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait untuk mengetahui data *update* perihal alamat wajib pajak

Daftar Pustaka

- Advianto, L Y Hari Sih. 2014. *Bahan Ajar Penagihan Untuk DTSS Jurusita*. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pajak.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. *Skripsi. Makasar. Universitas Hasanudin*.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang *Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta. Rifqiansyah
- Hasbi, Muhamad Saifi, dan Devi Farah Azizah. 2014. Analisis
- Simanjuntak, Prilly. 2016. Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Dalam Penerimaan Tunggakan Penanggung Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *Laporan Akhir*. Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Valeyati dkk. 2013. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*.